



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.21, 2019

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan  
Kewajiban Pelayanan Publik. Komponen Biaya.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 2 TAHUN 2019

TENTANG

KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG  
ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5208);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi yang selanjutnya disingkat PSO adalah kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagai pelaksana PSO.
2. Pelaksana Angkutan Laut Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan PSO dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.

3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan PSO yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
5. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) per mil.
6. Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) adalah satuan unit produksi yang digunakan untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, 1 (satu) SDUM setara dengan 1 (satu) penumpang kelas ekonomi.
7. Tarif Jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per ruas trayek per penumpang untuk sekali jalan.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II

### KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN

#### Pasal 2

- (1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO terdiri atas:
  - a. biaya operasional langsung meliputi:
    1. biaya tetap:
      - a) penyusutan kapal dan perlengkapannya;
      - b) sistem komunikasi kapal;
      - c) bunga modal pengadaan kapal;
      - d) biaya bunga, provisi dan biaya yang timbul terkait pinjaman modal kerja;
      - e) bunga modal modifikasi kapal;
      - f) sewa guna usaha;

- g) premi asuransi kapal; dan
  - h) biaya nakhoda dan anak buah kapal; dan
  - 2. biaya variabel usaha perkapalan:
    - a) bahan bakar minyak;
    - b) minyak pelumas;
    - c) pelayanan penumpang;
    - d) jasa kepelabuhanan;
    - e) perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal; dan
    - f) biaya pemasaran; dan
  - b. biaya operasional tidak langsung/biaya *overhead* meliputi:
    - 1. gaji pegawai non anak buah kapal;
    - 2. biaya umum kantor;
    - 3. pajak perusahaan; dan
    - 4. perizinan dan sertifikasi.
- (2) Rincian komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Komponen pendapatan yang diterima dalam penyelenggaraan PSO terdiri dari:

- a. pendapatan yang diperhitungkan merupakan pendapatan yang didapatkan dari penumpang kelas ekonomi.
- b. pendapatan yang diperhitungkan dengan menggunakan SDUM, meliputi:
  - 1. pendapatan penumpang nonekonomi kelas I sampai dengan kelas IV dan kelas wisata;
  - 2. pendapatan tambang muatan yang terdiri dari:
    - a) barang;
    - b) kontainer 2,5 ton dan 15,5 ton;
    - c) kendaraan sepeda motor tipe II;
    - d) kendaraan tipe IIIA dan tipe IIIB; dan
    - e) kendaraan tipe IVA, tipe IVB dan tipe VA;

3. pendapatan uang tambang muatan penumpang; dan
- c. pendapatan yang dilaporkan tanpa menggunakan SDUM dan tidak mengurangi biaya :
  1. pendapatan sewa ruang kapal;
  2. pendapatan MICE (*Meeting, Incentive, Conferencing, dan Exhibition*);
  3. pendapatan bunga deposito;
  4. usaha restorasi;
  5. penjualan akses internet; dan
  6. usaha lain diluar penumpang dan barang.

#### Pasal 4

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO, Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang diberi penugasan oleh Menteri wajib memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

### BAB III

#### JENIS, STRUKTUR, DAN MEKANISME TARIF

#### Pasal 5

- (1) Jenis Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri terdiri atas:
  - a. tarif angkutan kelas ekonomi; dan
  - b. tarif angkutan kelas nonekonomi.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (3) Tarif angkutan penumpang kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tarif penumpang:
  - a. kelas I;
  - b. kelas II;
  - c. kelas III;
  - d. kelas IV; dan
  - e. kelas wisata.

#### Pasal 6

- (1) Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi terdiri dari:
  - a. Tarif Dasar; dan
  - b. Tarif Jarak.
- (2) Struktur tarif pelayanan kelas non ekonomi terdiri dari:
  - a. Tarif Dasar;
  - b. Tarif Jarak; dan
  - c. tarif pelayanan tambahan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (3) Mekanisme tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi tarif penyelenggaraan PSO dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri tersendiri.

### BAB IV

#### FORMULASI PERHITUNGAN TARIF

#### Pasal 9

- (1) Tarif Dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok Per SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) per mil pada faktor muatan (*load factor*) paling rendah 70% (tujuh puluh persen) ditambah *margin* keuntungan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Jarak diperoleh dari hasil perkalian antara Tarif Dasar dikali jarak koefisien pada masing-masing

kelompok jarak yang berpedoman pada Peraturan Menteri tersendiri.

#### Pasal 10

Perhitungan biaya pokok pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. biaya pokok per SDUM per mil (Rp/SDUM-mil) diperoleh dari hasil perhitungan antara biaya total dibagi dengan produksi total;
- b. biaya total dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*);
- c. komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. produksi total dihitung berdasarkan indeks konversi produksi angkutan sebagai berikut:
  1. penumpang kelas I = 3,46 SDUM/penumpang kelas ekonomi;
  2. penumpang kelas II = 2,82 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  3. penumpang kelas III = 1,91 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  4. penumpang kelas IV = 1,76 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  5. penumpang kelas wisata = 1,60 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  6. penumpang kelas ekonomi = 1,00 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  7. *general cargo*/barang = 0,44 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  8. kontainer (2,5 ton) = 1,10 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  9. kontainer (15,5ton) = 7,92 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;

10. sepeda motor tipe II = 0,055 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  11. mobil tipe IIIA = 0,88 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  12. mobil tipe IIIB = 5,28 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  13. kendaraan tipe IVA = 6,16 SDUM/ penumpang kelas ekonomi;
  14. kendaraan tipe IVB = 8,80 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; dan
  15. kendaraan tipe VA = 17,60 SDUM/ penumpang kelas ekonomi; dan
- e. metode perhitungan biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PSO.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah dalam Menyelenggarakan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG  
DIPERHITUNGGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN  
PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT  
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

RINCIAN KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

**a. BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG**

**1. Biaya Tetap**

a) Penyusutan Kapal dan perlengkapannya

1) Pengertian

adalah Biaya penyusutan atas pengadaan kapal dan perlengkapannya beserta container dengan metode *straight line* yang dialokasikan sesuai umur ekonomis yang digunakan untuk peremajaan armada kapal.

2) Formulasi

Biaya Penyusutan =  $\frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$

3) Contoh Perhitungan

Harga Perolehan KM. Kelud Rp 659.274.528.528,-  
Nilai Residu Rp 56.385.588.227,-  
Dengan masa penyusutan selama 30 tahun

Maka Penyusutan =

$$\frac{\text{Rp } 659.274.528.528 - \text{Rp } 56.385.588.227}{30}$$

30

$$= \text{Rp } 20.096.298.010 / \text{Tahun}$$

## b) Sistem Komunikasi Kapal

## 1) Pengertian

Biaya penyediaan layanan sistem komunikasi untuk menunjang kegiatan operasional kapal.

## 2) Formulasi

Biaya penyediaan sistem komunikasi sesuai dengan tipe kapal setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

## 3) Contoh Perhitungan

Biaya sewa per bulan untuk Kapal :

1) Tipe 2000 = Rp 85.140.000 / kapal / bulan

2) Tipe 1000 = Rp 75.460.000 / kapal / bulan

3) Tipe 500 = Rp 62.400.000 / kapal / bulan

4) *Event* Khusus = Rp 45.000.000 / kapal / *event*

## c) Bunga Modal Pengadaan Kapal

## 1) Pengertian

Biaya bunga yang timbul atas pinjaman pengadaan kapal penumpang dengan pendanaan melalui pinjaman.

## 2) Formulasi

Biaya bunga pertahun = Tingkat bunga pertahun x jumlah pendanaan.

## 3) Contoh Perhitungan

Jika Pendanaan Rp. 10.000.000.000,- Dengan tingkat bunga *flat* pertahun sebesar 7%/tahun, Jadi Biaya bunga pertahun adalah sebesar Rp.700.000.000,-.

## d) Biaya bunga, provisi dan biaya yang timbul terkait pinjaman modal kerja.

## 1) Pengertian

Biaya yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk memenuhi kegiatan operasional kapal penumpang.

## 2) Formulasi

Biaya provisi (%) + Biaya bunga (%) + Biaya notaris (%)

Pelaksanaan diatur dalam SK Direksi.

## 3) Contoh Perhitungan

Jika jumlah pinjaman modal kerja = Rp 100 Milyar

Provisi 0.7% = Rp 700 juta

Suku Bunga 10% per tahun = Rp 10 Milyar/tahun

Bunga perbulan = Rp 830 juta.

Biaya Notaris & Administrasi 0.3% = Rp 300 juta.

e) Bunga Modal Modifikasi kapal

1) Pengertian

Biaya bunga yang timbul atas modifikasi kapal melalui pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Formulasi

Biaya bunga pertahun = Tingkat bunga pertahun x jumlah pendanaan.

3) Contoh Perhitungan.

Jika jumlah pinjaman = Rp 100 Milyar

Suku Bunga 10% per tahun = Rp 10 Milyar/tahun

Bunga perbulan = Rp 830 juta.

f) Sewa Guna Usaha

1) Pengertian

Biaya yang timbul atas penyediaan kapal melalui mekanisme sewa guna usaha (*leasing*) baik melalui *financial lease* maupun *operating lease*.

2) Formulasi

Biaya leasing pertahun = Realisasi Biaya pertahun

3) Contoh Perhitungan

Jika biaya leasing = Rp 100 Milyar

Realisasi biaya = Rp. 100 Milyar

g) Premi Asuransi Kapal (*Marine Insurance*)

1) Pengertian

Biaya premi asuransi kapal (*Hull & Machinery, Wreck Removal, Oil Pollution* dan Asuransi lainnya yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku) yang dibebankan (dialokasikan) sesuai masa manfaat atau masa asuransi kapal berdasarkan Polis Asuransi dan *certificate of insurance*.

## 2) Formulasi

*Marine Insurance (MI) = Hull & Machinery + Wreck Removal + Oil Pollution + Others Insurance + Appraisal.*

## 3) Contoh Perhitungan

*Hull & Machinery* = Tarif x Harga Pertanggungan

*Wreck Removal* = Tarif berdasarkan GT

*Oil Pollution* = Tarif berdasarkan GT

*Appraisal* = Sesuai kebutuhan untuk menilai harga pertanggungan.

## h) Biaya Gaji Nakhoda dan Anak Buah Kapal

## 1. Gaji Pokok

## a. Pengertian

Biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan kepada Nakhoda dan ANAK BUAH KAPAL sesuai pangkat dan golongan pegawai.

## b. Formulasi

Gaji Pokok sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan contoh sebagai berikut:

Golongan I : Rp 319.000 - Rp 693.000

Golongan II : Rp 432.300 – Rp 1.085.700

Golongan III : Rp 572.000 – Rp 1.400.300

Golongan IV : Rp 668.800 – Rp 1.703.900

## c. Contoh Perhitungan

Golongan III D, Masa Kerja 26 tahun = Rp 1.100.000

## 2. Tunjangan Tetap

## a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada nahkoda dan ANAK BUAH KAPAL, yang dilakukan secara teratur dan tidak terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tunjangan ini merupakan gabungan dari tunjangan anak, istri/suami, peralihan, dan penyesuaian.

## b. Formulasi

sesuai rentang kelas jabatan

Kelas jabatan 2 Rp 7.060.667

Kelas jabatan 3 Rp 6.060.673

Kelas jabatan 4	Rp 5.230.495
Kelas jabatan 5	Rp 4.898.518
Kelas jabatan 6	Rp 4.184.568
Kelas jabatan 7	Rp 3.570.048
Kelas jabatan 8	Rp 3.302.124
Kelas jabatan 9	Rp 2.819.642
Kelas jabatan 10	Rp 2.646.889
Kelas jabatan 11	Rp 2.548.909
Kelas jabatan 12	Rp 2.502.333
Kelas jabatan 13	Rp 2.346.221
Kelas jabatan 14	Rp 2.330.869
Kelas jabatan 15	Rp 2.216.288

c. Contoh Perhitungan

Pegawai kelas jabatan 15 = Rp 2.216.288

3. Tunjangan Komando

a. Pengertian

Tunjangan khusus yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang menduduki jabatan tertentu diatas kapal, meliputi Kepala Kamar Mesin, Mualim I dan Masinis I.

b. Formulasi

Sesuai jabatan dan tipe kapal.

c. Contoh Perhitungan

Nakhoda Kapal berpenumpang 500 = Rp 7.000.000

4. Tunjangan Profesi

a. Pengertian

Tunjangan khusus yang diberikan kepada Dokter dan perawat yang ditugaskan diatas kapal.

b. Formulasi

Sesuai jabatan profesi.

c. Contoh Perhitungan

Dokter diatas Kapal = Rp 4.000.000.-

## 5. Tunjangan Cuti

## a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal atas cuti tahunan yang besarnya minimal satu kali total gaji secara proporsional (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada akhir tahun secara proporsional.

## b. Formulasi

Tunjangan Cuti = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap)+ Tunjangan tidak tetap (Insentif prestasi + Tunjangan Khusus).

## c. Contoh Perhitungan

Jabatan Nakhoda Golongan IV B

Tunjangan cuti = Rp. 1.312.000,- + Rp. 6.188.823.- +  
Rp. 11.683.530.- + Rp. 17.100.000.- = Rp.  
36.284.353.-

## 6. Tunjangan Pajak Pendapatan

## a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode *gross up*

## b. Formulasi

Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.

## c. Contoh Perhitungan

Perhitungan PPH *Gross Up*

Gaji <i>Take Home Pay</i> ( 1 tahun )	90.000.000
Tunjangan pajak	<u>1.693.176</u>
Jaminan Kecelakaan Kerja	600.000
Jaminan Kematian	<u>300.000</u>
Penghasilan bruto	92.593.176
Pengurang	
Biaya jabatan	4.629.659
Jaminan Hari Tua	<u>100.000</u>
Total Pengurang	<u>4.729.659</u>
Penghasilan netto	87.863.517

Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>54.000.000</u>
Penghasilan kena pajak	33.863.517
PPH Terutang 5%	1.693.176

7. Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

a. Pengertian

Tunjangan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang memberikan pelayanan kepada penumpang guna mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

b. Formulasi

5% x Tunjangan Tetap x hari *peak season*;

c. Contoh Perhitungan

Nakhoda Kelas Jabatan 3 untuk Kapal kapasitas 3000 penumpang = 5% x Rp 6.060.673 x 30 hari = Rp. 9.091.009.-.

8. Tunjangan Pendidikan

a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang besarannya minimal satu kali total gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada pertengahan tahun pada saat tahun ajaran baru secara proporsional.

b. Formulasi

Tunjangan Pendidikan = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap) + Tunjangan tidak tetap (Insentif prestasi + Tunjangan Khusus).

c. Contoh Perhitungan

Jabatan Nakhoda Golongan IV B

Tunjangan Pendidikan = Rp. 1.312.000,- + Rp. 6.188.823.- + Rp. 11.683.530.- + Rp. 17.100.000.- = Rp. 36.284.353.-

9. Tunjangan *Insentif* Prestasi Kerja

a. Pengertian

Tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dan tingkat kehadiran kerja pegawai yang ditetapkan di Perusahaan.

b. Formulasi

Insentif Prestasi 1 bulan (30hari) = Indeks Skala x Harga Tetap (Rp. 1.397.000).

c. Contoh Perhitungan

Indeks Skala Insentif Prestasi :

Kelas Jabatan 2 = 8.745

Kelas Jabatan 3 = 7.603

Kelas Jabatan 4 = 6.574

Kelas Jabatan 5 = 5.657

Kelas Jabatan 6 = 4.828

Kelas Jabatan 7 = 4.108

Kelas Jabatan 8 = 3.494

Kelas Jabatan 9 = 2.966

Kelas Jabatan 10 = 2.502

Kelas Jabatan 11 = 2.101

Kelas Jabatan 12 = 1.762

Kelas Jabatan 13 = 1.524

Kelas Jabatan 14 = 1.316

Kelas Jabatan 15 = 1.195

10. Tunjangan Telekomunikasi

a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal tertentu meliputi Kepala Kamar Mesin dan Mualim I untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.

b. Formulasi

Rentang penetapan tunjangan sesuai jabatan.

c. Contoh Perhitungan

Tunjangan Telekomunikasi Nakhoda = Rp 600.000

Tunjangan Telekomunikasi Kepala Kamar Mesin =  
Rp. 400.000,-

Tunjangan Telekomunikasi Mualim I = Rp. 400.000,-

11. Iuran Pensiun Pegawai

a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun Nakhoda dan Anak Buah Kapal (Pensiun Iuran Pasti/Manfaat Pasti dan Tunjangan Hari Tua).

b. Formulasi

Iuran Pensiun Pegawai = 15% dari gaji pokok  
Tunjangan Hari Tua = sesuai dengan besaran Premi per orang per tahun.

c. Contoh Perhitungan

Golongan II = Rp 432.300 – Rp 1.085.700

15% x Rp 432.300 = Rp 64.845.-

Gaji Pokok Rp 709.000, maka premi per tahun = Rp 7.122.303

12. Pakaian Dinas

a. Pengertian

Beban atas pengadaan pakaian kerja untuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal.

b. Formulasi

Harga per *item* set pakaian dinas sesuai jabatan x Jumlah *Crew* di atas kapal.

c. Contoh Perhitungan

Nakhoda :

Pakaian dinas harian 2 stel Rp 651.762

Tanda pangkat 1 pasang Rp 105.614

*Riem nylon* putih 1 buah Rp 135.867

Ketelpak putih 1 pasang Rp 288.186

*Safety Shoes* 1 pasang Rp 343.837

Papan nama 1 buah Rp 44.935

Total pakaian dinas per orang Rp 1.570.201

13. Kesehatan

a. Pengertian

Beban untuk kesehatan Nakhoda dan Anak Buah Kapal serta keluarga yang terdiri dari restitusi

pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan *preventif, rehabilitatif, kuratif* dan *check up*).

b. Formulasi

Sesuai premi BPJS Kesehatan = paket gaji (Gaji pokok + Tunjangan Tetap) x 5%, dan ;

Rumah Sakit = *lumpsum* sesuai pagu 1 tahun

c. Contoh Perhitungan

BPJS Kesehatan = 3.700.000 x 5% = Rp 185.000

14. Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Nakhoda dan Anak Buah Kapal

a. Pengertian

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Nakhoda dan Anak Buah Kapal guna memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan kompetensi, meliputi :

- Uang Saku Pendidikan
- Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Anak Buah Kapal (beasiswa)
- Biaya sertifikasi/pelatihan

b. Formulasi

- Uang Saku Pendidikan  
Jumlah peserta (orang) x jumlah hari (hari pelatihan) x Rp.100.000,-
- Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Anak Buah Kapal (beasiswa) Biaya pendidikan + biaya akomodasi + biaya uang saku pendidikan
- Biaya sertifikasi/pelatihan  
Biaya *public training* : sertifikasi/pelatihan + uang saku per hari  
*In house training* : Biaya akomodasi + biaya *fasilitator/trainer* + biaya operasional.

c. Contoh Perhitungan

- Uang Saku Pendidikan

$$30 \text{ orang} \times 3 \text{ hari} \times \text{Rp.}100.000,- = \text{Rp} 9.000.000$$

- Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Anak Buah Kapal (beasiswa) Rp 30 juta + (Rp1.500.000 x 10 bulan) + (Rp 100.000 x 30 hari x 10 bulan) = Rp 75.000.000

- Biaya sertifikasi/pelatihan

$$\text{Biaya } \textit{public training} : \text{Rp.}5.000.000 + (\text{Rp}250.000 \times 5 \text{ hari}) = \text{Rp } 6.250.000$$

$$\textit{In house training} \text{ (untuk 30 orang):} \\ \text{Rp}45.000.000 + \text{Rp } 58.500.000 + (\text{Rp } 250.000 \times 3 \text{ hari}) + \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 109.250.000$$

15. Upah Pekerja Kontrak

a. Pengertian

Upah yang diberikan kepada pekerja sebagai anak buah kapal yang bekerja di atas kapal dengan waktu tertentu yang pengadaannya dapat dilakukan secara langsung oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional atau bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja di laut.

b. Formulasi

$$\text{Upah pekerja kontrak} \times \text{jumlah} \times \text{bulan}$$

c. Contoh Perhitungan

$$\text{Upah pekerja kontrak kapal kapasitas 500 penumpang} = \text{Rp.}11.100.000 \times 7 \text{ orang} \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp.}77.700.000,-.$$

16. Kompensasi *Cadet*/Taruna

a. Pengertian

Kompensasi yang diberikan kepada kadet (siswa praktek kerja laut dan darat).

## b. Formulasi

Kompensasi per bulan x Jumlah *cadet* per strata x bulan

## c. Contoh Perhitungan

Kompensasi = Rp. 1.800.000,-/bulan x 2 orang =  
Rp. 3.600.000,-

## 17. Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian

## a. Pengertian

Pesangon yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan.

## b. Formulasi

Pesangon = formulasi masa kerja x *Take Home Pay* (Gaji pokok + Tunjangan tetap + Tunjangan tidak tetap).

## c. Contoh Perhitungan

4 tahun <= masa kerja < 5 tahun ,  
5 x Rp. 7.001.262,- = Rp. 35.006.310,-

## 18. Tunjangan Kematian

## a. Pengertian

Santunan yang diberikan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang meninggal dunia.

## b. Formulasi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## c. Contoh Perhitungan

Meninggal karena sakit minimal Rp 100.000.000  
Biaya pemakaman Rp 5.000.000  
Total Tunjangan kematian Rp 105.000.000

## 19. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

## a. Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal dalam rangka hari raya keagamaan yang besarnya minimal satu kali gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir.

b. Formula

Tunjangan Hari raya keagamaan = Paket gaji (gaji pokok + Tunjangan tetap) + Tunjangan tidak tetap (Insentif prestasi + Tunjangan Khusus).

c. Contoh Perhitungan

Jabatan Nakhoda Golongan IV B

Tunjangan Hari raya keagamaan = Rp. 1.312.000,- +  
Rp. 6.188.823,- + Rp. 11.683.530,- + Rp.  
17.100.000,- = Rp. 36.284.353,-

20. Tunjangan Makan

a. Pengertian

Tunjangan makan yang diberikan kepada Perwira ,  
Bintara dan Tamtama selama bertugas diatas kapal.

b. Formulasi

a. Kapal berlayar :

- Biaya Makan Perwira & Bintara = Jumlah  
Perwira & Bintara x jumlah hari x biaya makan  
per hari.

- Biaya Makan Tamtama = Jumlah Tamtama x  
jumlah hari x biaya makan per hari

b. Kapal *Docking* dan *Portstay*

- Biaya Makan Perwira & Bintara = Jumlah  
Perwira & Bintara x jumlah hari x *Fixed Food  
Money* per hari.

- Biaya Makan Tamtama = Jumlah Tamtama x  
jumlah hari x *Fixed Food Money* per-Hari.

c. Contoh Perhitungan

Pada saat berlayar selama 1 (satu) voyage

- Kapal Tipe 1000

- Biaya Makan Perwira & Bintara = 35 x 14 x  
Rp.64.500,- =Rp.31.605.000,-

- Biaya Makan Tamtama = 40 x 14 x Rp.38.000,- =

Rp.21.280.000,-

Pada saat Docking selama 14 hari.

- Kapal Tipe 1000

- Biaya Makan Perwira & Bintara =  $35 \times 14 \times$   
Rp.44.000,- =Rp.21.560.000,-

- Biaya Makan Tamtama =  $40 \times 14 \times$  Rp.36.000,- =  
Rp.20.160.000,-

## 21. Tunjangan Air Bersih

### a. Pengertian

Penyediaan air bersih kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal selama kapal beroperasi.

### b. Formula :

Jumlah Anak Buah Kapal x 200 Liter x Hari x  
Harga/liter

### c. Contoh Perhitungan :

=  $145 \text{ orang} \times 200 \text{ liter} \times 14 \text{ hari} \times \text{Rp } 75$   
= Rp 30.450.000,-

## 22. Tunjangan Perjalanan Dinas

### a. Pengertian

Kompensasi yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang melakukan perjalanan dinas dari dan ke kapal.

### b. Formula :

Tunjangan Perjalanan Dinas = Transportasi Lokal  
Keberangkatan + Tiket Perjalanan + Uang Saku per  
hari + Transportasi Lokal Tujuan

### c. Contoh Perhitungan :

Tunjangan Perjalanan Dinas Jakarta – Makassar.

Transportasi Lokal Keberangkatan = Rp 75.000,-

Tiket Perjalanan = Rp 1.000.000,-

Uang Saku per hari = Rp 75.000,-

Transportasi Lokal Tujuan = Rp 75.000,-

= Rp 75.000 + Rp 1.000.000 + Rp 75.000 + Rp  
75.000

= Rp 1.225.000,-

23. Premi Anak Buah Kapal

a. Pengertian

Premi yang diberikan kepada Nakhoda dan Anak Buah Kapal sesuai kelas jabatan dan tipe kapal atas dasar Insentif berlayar.

b. Formulasi

Jabatan	Indeks	Harga Tetap Tipe Kapal		
		2000	1000	500
		Rp 250.000,-	Rp 166.667,-	Rp 100.000,-
Nakhoda	30	Rp 7.500.000,-	Rp 5.000.000, -	Rp 3.000.000, -
KKM	25	Rp 6.250.000,-	Rp 4.166.667, -	Rp 2.500.000, -
Mualim I	22	Rp 5.500.000,-	Rp 3.666.667, -	Rp 2.200.000, -
Masinis I	22	Rp 5.500.000,-	Rp 3.666.667, -	Rp 2.200.000, -

Premi Anak Buah Kapal = indeks x harga tetap x jumlah hari layar

c. Contoh Perhitungan

Premi Nakhoda selama 30 hari berlayar  
= 30 x Rp 250.000 x 30/30  
= Rp 7.500.000,-

24. Asuransi Nakhoda dan Anak Buah Kapal

a. Pengertian

Beban premi asuransi terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk pengalihan resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kecelakaan kerja.

b. Formulasi

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## c. Contoh Perhitungan

Perhitungan kecelakaan kerja Nakhoda tipe 2000 berdasarkan :

- PP 7/2000 = Besaran premi per orang Rp 515.000,-
- PP 44/2015 = 1,27% x Rp 7.500.000,-  
= Rp 95.250,-

25. Tunjangan *Pass Service Liability*

## a. Pengertian

Tunjangan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Nakhoda & Anak Buah Kapal dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun.

## b. Formulasi

Sesuai Perhitungan aktuarial.

## c. Contoh Perhitungan

Sesuai Hasil Laporan Aktuaris

## 26. Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal

## a. Pengertian

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan penerimaan pegawai laut.

## b. Formulasi

Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal = Biaya iklan lowongan kerja + biaya seleksi administrasi + biaya tes kesehatan + biaya psikotes.

## c. Contoh Perhitungan

Iklan Lowongan Kerja = Rp 2.000.000,-  
/penyelenggaraan

Biaya Seleksi = Rp 800.000,- per orang

Biaya Tes Kesehatan = Rp 840.000,- per orang

Biaya Psikotes = Rp 1.500.000,- per orang

Untuk penerimaan 10 orang Anak Buah Kapal dalam satu kali penyelenggaraan

$$\begin{aligned}
&= \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 8.000.000 + \text{Rp } 8.400.000 + \\
&\text{Rp } 15.000.000 \\
&= \text{Rp } 33.400.000,-
\end{aligned}$$

**2. Biaya Variabel Usaha Perkapalan**

a) Bahan Bakar Minyak/BBM

1) Pengertian

Biaya bahan bakar minyak dan ongkos angkut selama kapal beroperasi, *portstay* dan mobilisasi ke/dari galangan kapal dalam rangka *docking*.

2) Formula

a. Mesin Induk

$$F_{Ct} = MCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hari}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating* (daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption*. SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 180 gr/ HP/jam. Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

$$24 = 24 \text{ jam}$$

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCI = F_{Ct} \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

= Perubahan dari kg ke ltr

b. Mesin Bantu

$$F_{Ct} = MCR (0,70 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hr}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating* (daya nominal motor

induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption* (SFOC) dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gr/HP/jam. Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

24 = 24 jam

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin. atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut :

$$FCI = FCt \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

= Perubahan dari kg ke liter

b) Minyak Pelumas

1) Pengertian

Biaya minyak pelumas di kapal termasuk biaya pengirimannya.

2) Formulasi

a. Mesin induk

$$\frac{1}{0,86} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating*

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

b. Mesin bantu

$$\frac{1}{0,86} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 =$$

Lt/Hr

Keterangan :

$$\frac{1}{0,86} = \text{Berat} / \text{Berat jenis HSD}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating*

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,70 x HP)

c. Contoh Perhitungan

**KM. Umsini dengan rincian sebagai berikut :**

- Mesin Induk	= 2 Mesin Induk @8.700 HP
- Mesin Bantu	= 2 Mesin Bantu @1.200 HP
- Hari Layar 1 <i>Voyage</i>	= 11, 26 Hari
- Hari Labuh 1 <i>Voyage</i>	= 2,74 Hari

**Pelumas saat Layar**

$$= 1/0.89 * 0.7 * (2 * ((2 * 8700) + (2 * 1200))) * 24 / 1000 * 1.05$$

$$= 784,88 \text{ Liter/Hari}$$

$$= 784,88 \text{ Liter/Hari} \times 11,26 \text{ Hari}$$

$$= \mathbf{8.837 \text{ Liter/Voyage}}$$

**Pelumas saat Labuh**

$$= 1/0.89 * 0,7 * (2 * ((2 * 1200))) * 24 / 1000 * 1.05$$

$$= 95 \text{ Liter/Hari}$$

$$= 95 \text{ Liter/Hari} \times 2,74 \text{ Hari}$$

$$= \mathbf{2.150 \text{ Liter/Voyage}}$$

c) Pelayanan Penumpang

1. Biaya Makanan dan Minuman

a. Pengertian

Biaya penyediaan makanan dan minuman penumpang serta perlengkapannya selama di atas kapal yang besarnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

b. Formulasi

Biaya Makan Penumpang = Jumlah Penumpang x Indeks Hari Makan x Biaya Makan per-Hari.

c. Contoh Perhitungan

Biaya makanan dan minuman 1000 penumpang  
= 1000 orang x 1.66 hari x Rp 38.000,-  
= Rp 63.080.000,-

## 2. Air Bersih

### a. Pengertian

Penyediaan air bersih kepada penumpang selama kapal beroperasi.

### b. Formulasi

Jumlah penumpang x 150 Liter x Hari x Harga/liter

### c. Contoh Perhitungan :

= 1000 orang x 150 liter x 1 hari x Rp 75,-  
= Rp 11.250.000,-

## 3. Kesehatan

### a. Pengertian

Biaya penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan guna penanganan kesehatan penumpang di atas kapal,

### b. Formulasi

Biaya Kesehatan Penumpang =  
Jumlah obat x harga jenis obat

### c. Contoh Perhitungan

Paracetamol 200mg 1 *strip* = Rp 5.000,-.  
Antimo 100mg 1 *strip* = Rp 3.500,-  
3 *strip* Paracetamol 200mg dan 2 *strip* Antimo 100mg  
= Rp 15.000,- + Rp 7.000 = Rp 22.000,-

## 4. Embarkasi/Debarkasi

### a. Pengertian

Biaya pelayanan penumpang di pelabuhan pemberangkatan dan di pelabuhan tujuan (naik dan turun kapal) yang meliputi *Departure Control System*, petugas embarkasi debarkasi, biaya pengadaan dan perbaikan tangga darat.

### b. Formulasi

Embarkasi/Debarkasi = (Biaya DCS + Biaya Petugas

Embarkasi/Debarkasi + Biaya Pengadaan dan Perbaikan  
Tangga Darat) x 12 bulan

c. Contoh Perhitungan

Biaya DCS = Rp 1.000.000,- / bulan

Biaya Petugas Embarkasi/Debarkasi =

Rp 1.000.000/bulan

Biaya Pengadaan dan Perbaikan Tangga Darat =

Rp 1.000.000/bulan

Biaya Embarkasi/Debarkasi = (Rp 3.000.000) x 12 bulan = Rp  
36.000.000,-

5. Keamanan

a. Pengertian

Biaya penyediaan tenaga keamanan dan pengamanan terpadu  
untuk ketertiban dan kenyamanan penumpang di atas kapal  
dan di terminal / dermaga penumpang laut.

b. Formulasi

Biaya Keamanan = Biaya penyediaan tenaga keamanan +  
biaya pengamanan terpadu.

c. Contoh Perhitungan

Biaya penyediaan tenaga keamanan

= Rp 1.000.000/bulan

Biaya pengamanan terpadu = Rp 1.000.000/bulan

Biaya Keamanan = Rp 2.000.000/bulan

6. Kebersihan

a. Pengertian

Biaya untuk menjaga kebersihan ruang kelas ekonomi yang  
meliputi petugas kebersihan, peralatan, perlengkapan dan  
bahan kebersihan, serta biaya pengangkutan sampah.

b. Formulasi

Biaya Kebersihan per voyage = Biaya petugas kebersihan +  
biaya peralatan + biaya perlengkapan + biaya bahan  
kebersihan + biaya pengangkutan sampah.

c. Contoh Perhitungan

*Lumpsum* Biaya petugas kebersihan + biaya peralatan + biaya  
perlengkapan + biaya bahan kebersihan = Rp 5.055.500,-

/orang

Biaya pengangkutan sampah = Rp 300.000/angkut per pelabuhan.

Jika dalam satu *voyage* KM. Kelud dengan petugas kebersihan 5 orang dan menggunakan jasa pengangkutan sampah di 5 Pelabuhan maka Biaya Kebersihan

$$= (5 \text{ orang} \times \text{Rp } 5.055.500) + (5 \text{ pelabuhan} \times \text{Rp } 300.000)$$

$$= \text{Rp } 26.777.500,-$$

#### 7. *Rede Transport*

##### a. Pengertian

Biaya pelayanan *rede transport* yang dilakukan pihak ketiga apabila kapal *rede* yang disiapkan pemerintah tidak dapat melayani.

##### b. Formulasi

$$\text{Rede Transport} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Penumpang.}$$

##### c. Contoh Perhitungan

Tarif Biaya *Rede Transport* KM. Kelud x Jumlah Penumpang.

$$= \text{Rp } 15.000,- \times 5.000 \text{ orang} = \text{Rp } 75.000.000 \text{ per tahun.}$$

#### 8. Biaya Kasur

##### a. Pengertian

Biaya untuk pengadaan dan perawatan Kasur beserta kelengkapannya.

##### b. Formulasi

$$\text{Biaya Pengadaan Kasur} = \text{Jumlah Kasur} \times \text{Harga Kasur.}$$

$$\text{Biaya perawatan Kasur} = \text{jumlah petugas Kasur} \times \text{Upah per voyage}$$

##### c. Contoh Perhitungan

$$\text{Biaya Pengadaan 1.000 Kasur} =$$

$$1.000 \text{ kasur} \times \text{Rp } 450.000 = \text{Rp } 450.000.000$$

$$\text{Biaya perawatan Kasur} = 2 \text{ orang} \times \text{Rp } 2.500.000/\text{voyage} = \text{Rp } 5.000.000 / \text{voyage}$$

#### 9. Biaya Hiburan Penumpang

##### a. Pengertian

Biaya fasilitas dan pertunjukan hiburan di atas kapal.

b. Formulasi

Biaya Hiburan = Jumlah voyage x Biaya Hiburan

c. Contoh Perhitungan

Biaya Hiburan KM. Kelud = 46 voyage x Rp 12.000.000 =Rp  
552.000.000 /tahun

10. *Pest Control* (setiap bulan)

a. Pengertian

Biaya berkala untuk meminimalisir perkembangan serangga dan tikus di atas kapal.

b. Formulasi

Biaya *Pest Control* = biaya per tipe kapal per voyage x jumlah voyage kapal dalam satu tahun.

c. Contoh Perhitungan

Biaya *Pest Control* KM Umsini (Tipe 2000) =  
Rp 16.500.000 x 23 voyage = Rp 379.500.000

d) Jasa Kepelabuhanan dan Non Kepelabuhanan

1. Jasa Kepelabuhanan

a. Jasa Labuh

1) Pengertian

Biaya jasa labuh kapal yang dipungut di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Formulasi

Jasa Labuh = (GT Kapal) X (Tarif Labuh)

3) Contoh Perhitungan :

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif labuh untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp. 195,-  
Jasa Labuh = 6.022 X Rp 195  
= Rp 1.174.290,- (satu kali berlabuh)

b. Jasa Pandu

1) Pengertian

Biaya pandu untuk masuk dan keluarnya kapal dari alur dan pelabuhan yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Formulasi

Jasa Pandu = {Tarif tetap + (GT Kapal X Tarif Variabel)} x gerakan.

## 3) Contoh Perhitungan :

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif tetap pandu untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp. 375.000,- dan tarif Variabel Rp. 156,-  
 Jasa Pandu = { Rp 375.000 + ( 6.022 X Rp 156)} X 2 = Rp. 3.098.580,-  
 (dua kali gerakan pandu yaitu *in* dan *out*).

## c. Biaya Tunda

## 1) Pengertian

Biaya untuk menunda masuk dan keluarnya kapal dari alur dan pelabuhan yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Formulasi

Biaya Tunda = ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam);

## 3) Contoh Perhitungan :

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif tetap tunda untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp. 4.329.000,- dan tarif Variabel Rp. 6,5,- selama 1 jam.  
 Jasa Tunda = {( 6.022 x Rp. 6,5,-) + Rp. 4.329.000,- x 1 jam = Rp 4.368.143,-

## d. Jasa Tambat

## 1) Pengertian

Biaya jasa tambat kapal yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Formulasi

Jasa Tambat = (GT Kapal) X (Tarif Tambat) X (Jumlah Etmal)

## 3) Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif tetap tambat untuk pelabuhan Benoa sebesar Rp. 201,5,- selama 2 jam.  
 Jasa Tambat = 6.022 X Rp 201,5 X 0,084 hari  
 = Rp. 101.928,-

e. Jasa Rambu

1) Pengertian

Biaya jasa rambu dan *Vessell Traffic System* yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Formulasi

- Jasa Rambu = (GT Kapal) X (Tarif Rambu) per 30 hari.
- VTS = Sesuai ketentuan yang berlaku di pelabuhan setempat

3) Contoh Perhitungan

- Perhitungan untuk kapal KM. Lawit dengan GT : 6.022 dan tarif rambu untuk semua pelabuhan sebesar Rp. 250,- per 30 hari.  
Jasa Rambu = 6.022 X Rp 250,-  
= Rp. 1.505.500,- per 30 hari.
- Pelayanan Vessel Traffic Services (VTS) untuk kapal dengan *range* 1000 GT - 3000 GT per kapal sebesar Rp 125.000,-

f. *Mooring Boat* / Kepil

1) Pengertian

Biaya jasa *mooring boat* serta pasang & lepas tali yang dipungut di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Formulasi

Biaya *Mooring Boat* / Kepil = Biaya per kegiatan x kunjungan kapal

3) Contoh Perhitungan

Biaya per kegiatan = Rp 300.000,-  
Kunjungan kapal = 5 pelabuhan  
Biaya *Mooring Boat* / Kepil = Rp 1.500.000,-

g. *Biaya Alur*

1) Pengertian

Biaya yang dibayarkan ke pihak ke tiga saat kapal

keluar/masuk dari dan Pelabuhan.

2) Formulasi

Biaya Alur = *Gross Tonnage* (GT) x kunjungan kapal

3) Contoh Perhitungan

Gross Tonnage (GT) = 6.022 GT

Kunjungan kapal = 5 pelabuhan

Biaya Alur = Rp 30.110,-

2. Jasa Non Kepelabuhanan

Biaya Administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal

1) Pengertian

Semua biaya-biaya yang terkait dengan pelayanan tiba dan berangkatnya kapal di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Formulasi

Biaya Administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal =  
Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak + Pembayaran  
Retribusi

3) Contoh Perhitungan

Pendapatan Negara Bukan Pajak = Rp 10.000,- /call

Pembayaran Retribusi = Rp 10.000,-

Biaya Administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal =  
Rp 20.000/call

e) Perbaikan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kapal

a. *Floating Repair Docking* (FRD)

1) Pengertian

Biaya jasa dan material *Floating Repair & Docking* (FRD) berkala/tahunan termasuk *Emergency Docking*.

2) Formulasi

FRD = Biaya sesuai status *survey* BKI dan kondisi kapal

FRD = Rata-rata per GT

FRD = GT x Biaya per GT x koef status *survey* x koef umur kapal

3) Contoh Perhitungan

FRD Kapal Penumpang Pax 500 :

Kapal Lawit dengan GT 2.620 biaya per GT Rp.750.000,-

maka FRD = 2.620 x 750.000 x 102,5% x 115% =

2.316.243.750

b. *Running Repair* (RR)

1) Pengertian

Biaya material perbaikan/reparsi kapal yang dilakukan tanpa *docking* di galangan dan dibebankan pada saat RR selesai dilaksanakan.

2) Formulasi

RR = Biaya sesuai realisasi dari pelaksana

RR = GT x Biaya Per GT x Koefisien Umur Kapal.

3) Contoh Perhitungan

*Running Repair* (RR) kapal kapasitas 500 penumpang:

RR = 2.620 x 1.250.000 x 115% = 3.766.250.000.

c. Suku Cadang Kapal

1) Pengertian

Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan atau pembelian langsung serta amortisasinya sesuai masa manfaatnya.

2) Formulasi

Suku Cadang Kapal = Sesuai Jam Kerja dan CMS (*Continuous Machinery Survey*)

Suku Cadang Kapal = GT x Biaya per GT x koefisien status *survey* x koefisien umur kapal.

3) Contoh Perhitungan

Suku Cadang Kapal kapasitas 500 penumpang

= 2.620 x Rp 2.000.000 x 102,5% x 115%

= Rp. 6.176.650.000.-.

d. Jasa *Running Repair*

Pengertian

Biaya jasa pemeliharaan kapal (RR) dan lainnya (jasa yang dikenakan PPh pasal 23).

e. Perlengkapan Kapal

1) Pengertian

Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-

peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aset tetap dan peralatan-peralatan lainnya beserta amortisasinya sesuai masa manfaatnya.

2) Formulasi

Perlengkapan Kapal = GT x Biaya per GT x koefisien status survey x koefisien umur kapal

3) Contoh Perhitungan

Biaya Perlengkapan kapal kapasitas 500 penumpang :

Perlengkapan Kapal = 2.620 x 1.000.000 x 102.5% x 115% =  
Rp. 3.088.325.000

Perlengkapan Kapal = Sesuai *Mandatory* dan Regulasi

f. Fumigasi Kapal

1) Pengertian

Beban untuk menghilangkan (meminimalisir) adanya serangga dan tikus di kapal dengan pelaksanaan fumigasi

2) Formulasi

Fumigasi Kapal = sesuai tarif

No.	Tipe Kapal	Biaya Fumigasi	Tempat Pelaksanaan
1	Kapasitas 2000 Penumpang	Rp. 64.567.800	Pelaksanaan di atas dock
2	Kapasitas 1000 Penumpang	Rp. 41.451.300	Pelaksanaan di atas dock
3	Kapasitas 500 Penumpang	Rp. 20.507.300	Pelaksanaan di atas dock
4	Roro	Rp. 23.680.800	Pelaksanaan di atas dock
5	Ferry Cepat	Rp. 20.507.300	Pelaksanaan di atas dock

Untuk pelaksanaan pada saat kapal sandar di pelabuhan terdapat biaya tambahan Rp.5.000.000,- untuk setiap pelaksanaan fumigasi.

3) Contoh Perhitungan

*Fumigasi* kapal kapasitas 500 penumpang di pelabuhan Tanjung Priok  
= Rp. 20.507.300 + 5.000.000 = Rp 25.507.300,-

g. Sertifikat Kapal

1) Pengertian

Biaya pengurusan sertifikat *statutory* dan klasifikasi (*survey* BKI).

2) Formulasi

Sertifikat kapal = sesuai tarif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Contoh Perhitungan

Biaya *survey* pembaharuan BKI KM Pangrango  
= Rp. 26.085.000,-

h. Administrasi Kapal

1) Pengertian

Biaya administrasi diatas kapal seperti alat tulis kantor, *fotocopy* dan administrasi lainnya.

2) Formulasi

ATK = GT x Biaya Per GT

3) Contoh Perhitungan

Biaya administrasi kapal kapasitas 500 penumpang:  
ATK = 2.620 x 60.000 = Rp. 157.200.000

i. Biaya *Repowering* Mesin Kapal

1) Pengertian

Biaya penggantian/pengadaan mesin kapal baru.

2) Formulasi

*Repowering* = Biaya Per HP (*Horse Power*) x Jumlah Unit Mesin.

3) Contoh Perhitungan

1000 HP = Rp. 750.000.000,- x 2 Unit = Rp. 1.500.000.000,-

f) Biaya Pemasaran

a. Biaya Penjualan

## 1) Pengertian

Biaya *e-ticketing* dalam pengoperasian pelayanan penjualan tiket.

## 2) Formulasi

Biaya Penjualan = Jumlah Transaksi x Transaksi *Fee*

b. *Reservasi* dan Pelayanan Pelanggan

## 1) Pengertian

Biaya berkaitan dengan reservasi *on line* dan pelayanan pelanggan, antara lain *contact center*, *customer care*, *service point* dan komunikasi agen.

## 2) Formulasi

*Contact Center* : Jumlah Orang x Biaya Per Orang

Pelni *Point* Cabang : Jumlah Orang X Biaya Per Orang

SMS Blast : Jumlah SMS x Tarif

FASILITAS ISDN PRA : Abonemen\_Fitur + Abonemen + PPN (VAT)

c. Pencetakan Karcis (*ticketing*)

## 1) Pengertian

Pembayaran cetak tiket kapal atau dokumen-dokumen perkapalan lainnya.

## 2) Formulasi

Pencetakan Karcis (*ticketing*) = Jumlah Tiket (PO) x Harga cetak tiket.

## d. Promosi

## 1) Pengertian

Beban pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip, promosi digital, dokumentasi, pameran dan promosi lainnya yang berkaitan dengan kapal penumpang.

## 2) Formulasi

- *Banner* = Jumlah *moment* nasional dalam 1 tahun X ukuran *banner* (6x2) X biaya per meter

- Katalog Digital = 1 jenis x 1 tahun x harga catalog

- Video promo = 1 produk/layanan X biaya

- Pameran/*flyering* pusat dan cabang = Jumlah

pameran/flyering pusat dan cabang dalam 1 tahun X biaya *Event product branding* lainnya yang berkaitan dengan kapal penumpang = jumlah *event product branding* lainnya dalam 1 tahun X biaya.

**b. BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (OVERHEAD)**

Biaya *overhead* ditetapkan 10% x ( Biaya Tetap + Biaya Variabel Perkapalan).Biaya *overhead* adalah biaya penunjang untuk kelancaran usaha dan biaya operasional perusahaan yang terdiri atas:

1. Gaji pegawai non anak buah kapal;
2. Biaya umum kantor;
3. Pajak perusahaan;
4. Perizinan dan sertifikasi.

Dengan rincian komponen biaya *overhead* sebagai berikut :

**1. Gaji Pegawai non Anak Buah Kapal**

Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal

a) Gaji Pokok

1) Pengertian

Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan yang diberikan kepada pegawai sesuai pangkat dan golongan pegawai

2) Formulasi

Gaji Pokok sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan *range* sebagai berikut:

Gol I : Rp 319.000 - Rp 693.000

Gol II : Rp 432.300 – Rp 1.085.700

Gol III : Rp 572.000 – Rp 1.400.300

Gol IV : Rp 668.800 – Rp 1.703.900

3) Contoh Perhitungan

Golongan III D, Masa Kerja 26 tahun = Rp 1.100.000

b) Tunjangan Tetap

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai non Anak Buah

Kapal, yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tunjangan ini merupakan gabungan dari tunjangan anak, istri, dan/ suami, peralihan, dan penyesuaian.

2) Formulasi

Rentang sesuai kelas jabatan

Kelas jabatan 2 Rp 7.060.667

Kelas jabatan 3 Rp 6.060.673

Kelas jabatan 4 Rp 5.230.495

Kelas jabatan 5 Rp 4.898.518

Kelas jabatan 6 Rp 4.184.568

Kelas jabatan 7 Rp 3.570.048

Kelas jabatan 8 Rp 3.302.124

Kelas jabatan 9 Rp 2.819.642

Kelas jabatan 10 Rp 2.646.889

Kelas jabatan 11 Rp 2.548.909

Kelas jabatan 12 Rp 2.502.333

Kelas jabatan 13 Rp 2.346.221

Kelas jabatan 14 Rp 2.330.869

Kelas jabatan 15 Rp 2.216.288

3) Contoh Perhitungan

Pegawai kelas jabatan 15 = Rp 2.216.228

c) Tunjangan Insentif Prestasi Kerja

1) Pengertian

Tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang dihitung berdasarkan kelas jabatan dan tingkat kehadiran kerja pegawai yang ditetapkan di Perusahaan.

2) Formulasi

*Insentif* Prestasi 1 bulan (30hari) = Indeks Skala x Harga Tetap.

3) Contoh Perhitungan

Indeks Skala Insentif Prestasi :

Kelas Jabatan 2 = 8.745

Kelas Jabatan 3 = 7.603

Kelas Jabatan 4 = 6.574

Kelas Jabatan 5 = 5.657  
Kelas Jabatan 6 = 4.828  
Kelas Jabatan 7 = 4.108  
Kelas Jabatan 8 = 3.494  
Kelas Jabatan 9 = 2.966  
Kelas Jabatan 10 = 2.502  
Kelas Jabatan 11 = 2.101  
Kelas Jabatan 12 = 1.762  
Kelas Jabatan 13 = 1.524  
Kelas Jabatan 14 = 1.316  
Kelas Jabatan 15 = 1.195  
Harga Tetap = Rp 1.397.000,-  
Insentif Prestasi pegawai kelas jabatan 8 = 3.494 x  
Rp1.397.000  
  
= Rp 4.881.118,-

d) Tunjangan Cuti

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang besarnya minimal satu kali total gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada akhir tahun secara proporsional.

2) Formulasi

Tunjangan Cuti = Paket Gaji ( Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) + Tunjangan tidak tetap ( Insentif Prestasi + Tunjangan Khusus)

3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Cuti Pegawai Gol. IV C, jabatan *Vice President* =  
(Rp 1.500.400,- + Rp 7.766.734) + (Rp 13.438.442 +  
Rp 11.850.000 ) = Rp 34.555.576,-

e) Tunjangan Pajak Penghasilan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode *gross up*.

2) Formulasi

Sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 3) Contoh Perhitungan

## Perhitungan PPH Gross Up

Gaji ( 1 tahun )	90.000.000
Tunjangan pajak	1.693.176
JKK	600.000
JKM	300.000
Penghasilan bruto	92.593.176
Pengurang	
Biaya jabatan	4.629.659
JHT	100.000
Total Pengurang	4.729.659
Penghasilan netto	87.863.517
PTKP	54.000.000
Penghasilan kena pajak	33.863.517
PPH Terutang 5%	1.693.176

## f) Tunjangan Perumahan

## 1) Pengertian

Tunjangan perumahan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang menduduki jabatan struktural serta tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang dipindahtugaskan ke seluruh daerah operasional.

## 2) Formulasi

sesuai dengan kelas jabatan.

## 3) Contoh Perhitungan

Tunjangan perumahan Kepala Satuan Pengawas Internal Rp 2.250.000,-

## g) Tunjangan Hari Raya Keagamaan

## 1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal dalam rangka hari raya besar keagamaan yang besarnya minimal satu kali gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir secara proporsional.

## 2) Formulasi

Tunjangan Hari Raya Keagamaan =

Paket Gaji ( Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) + Tunjangan tidak

tetap ( Insentif Prestasi + Tunjangan Khusus)

3) Contoh perhitungan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pegawai Gol. IV C, jabatan *Vice President* =

(Rp 1.500.400,- + Rp 7.766.734) + (Rp 13.438.442 + Rp 11.850.000 ) = Rp 34.555.576,-

h) Tunjangan Pendidikan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang besarnya minimal satu kali total gaji (*Take Home Pay*) bulan terakhir yang diberikan pada pertengahan tahun pada saat tahun ajaran baru secara proporsional.

2) Formulasi

Tunjangan Pendidikan = Paket Gaji ( Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) + Tunjangan tidak tetap (Insentif Prestasi + Tunjangan Khusus)

3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Pendidikan Pegawai Gol. IV C, jabatan *Vice President* = (Rp 1.500.400,- + Rp 7.766.734) + (Rp 13.438.442 + Rp 11.850.000 ) = Rp 34.555.576,-

i) Tunjangan Fungsional

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pegawai non Anak Buah Kapal dengan jabatan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya.

2) Formulasi

Tunjangan fungsional diberikan kepada Staf Utama Direksi, Staf Madya Direksi, Pemeriksa Utama dan Surveyor Utama.

3) Contoh Perhitungan

Tunjangan fungsional =

Staf Utama Direksi Rp 3.500.000

Staf Madya Direksi Rp 2.500.000

Pemeriksa Utama Rp 2.500.000

Surveyor Utama Rp 2.500.000

## j) Tunjangan Telekomunikasi

## 1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.

## 2) Formulasi

Tunjangan telekomunikasi diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat, Cabang, dan SBU Pengawas pada Unit Kerja Kantor Pusat, Manager Kantor Pusat, Manager/Kepala Bagian SBU, Kepala Bagian di Cabang, Kepala Urusan di Cabang, Asisten Manager/Kepala Urusan di SBU.

## 3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Telekomunikasi =

*Vice President* Rp 600.000

Manager Kantor Pusat Rp 400.000

Kepala Urusan Cabang A Rp 200.000

## k) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu

## 1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja.

## 2) Formulasi

Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja di Kantor Pusat, cabang dan SBU; Pengawas pada Unit kerja Kantor pusat; Manager pada Unit kerja Kantor pusat dan Kepala Bagian pada Cabang tipe A.

## 3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu =

Kepala cabang A Rp 9.000.000

Kepala cabang B Rp 7.400.000

Kepala cabang C Rp 7.000.000

Kepala cabang D Rp 6.000.000

## l) Tunjangan Kemahalan

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai non Anak Buah Kapal yang memiliki risiko kerja tinggi dan perbedaan biaya hidup saat penempatan.

2) Formulasi

perhitungan *range* resiko kerja antar cabang + perhitungan *range* biaya hidup

3) Contoh Perhitungan

tunjangan kemahalan Pegawai penempatan wilayah timur = *range* resiko kerja Rp 3.000.000 + *range* biaya hidup Rp2.000.000= Rp5.000.000

m) Iuran Pensiun Pegawai

1) Pengertian

Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai non Anak Buah Kapal.

2) Formulasi

sesuai peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pelni dengan Serikat Pekerja Pelni.

3) Contoh Perhitungan

Iuran Pensiun Pegawai = 15% dari gaji pokok

n) Pakaian Dinas

1) Pengertian

Beban atas pembelian pakaian dinas harian untuk pegawai non Anak Buah Kapal.

2) Formulasi

Harga per item pakaian dinas harian x jumlah pegawai.

3) Contoh Perhitungan

1 stel pakaian dinas harian kantor pusat :

Kemeja Putih 2 buah Rp 639.520

Celana 2 buah Rp 736.050

Jilbab 1 buah Rp 70.000

Kaos olahraga 1 set Rp 350.000

Baju Produk 1 buah Rp 200.000

Total pakaian dinas Rp1.995.570

o) Kesehatan

1) Pengertian

Beban untuk kesehatan pegawai non Anak Buah Kapal dan keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan *preventif*, *rehabilitatif*, *kuratif* dan *check up*).

2) Formulasi

Sesuai premi BPJS Kesehatan = paket gaji (Gaji pokok + Tunjangan Tetap) x 5%, dan ;Rumah Sakit = *lumpsum* sesuai pagu 1 tahun.

3) Contoh Perhitungan

BPJS Kesehatan = 3.700.000 x 5% = Rp 185.000

p) Alat Keselamatan Kerja

1) Pengertian

Beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.

2) Formulasi

jumlah alat keselamatan kerja x harga alat.

3) Contoh Perhitungan

Penyediaan masker Rp 15.000 per boks

q) Biaya Pendidikan dan Pelatihan

1) Pengertian

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Pegawai Darat guna memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan kompetensi;

a. Uang Saku Pendidikan:

jumlah peserta (orang) x jumlah hari (hari pelatihan) x  
Rp 100.000

b. Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Pegawai non anak buah kapal (beasiswa)

c. Biaya sertifikasi/pelatihan

2) Formulasi

a. Uang Saku Pendidikan

Jumlah peserta (orang) x jumlah hari (hari pelatihan)  
X Rp.100.000,-

b. Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi BK (beasiswa)

Biaya pendidikan + biaya akomodasi + biaya uang saku pendidikan

c. Biaya sertifikasi/pelatihan

Biaya *public training* : sertifikasi/pelatihan +uang saku per hari

*In house training* :Biaya akomodasi + biaya fasilitator/*trainer*+biaya operasional

3) Contoh Perhitungan

a. Uang Saku Pendidikan

30 orang x 3 hari x Rp.100.000,- = Rp 9.000.000.-

b. Biaya pendidikan/ *upgrading* sertifikasi Pegawai non ANAK BUAH KAPAL (beasiswa)

Rp 30 juta + (Rp1.500.000 x 10 bulan)+( Rp 100.000 x 30 hari x 10 bulan) = Rp 75.000.000

c. Biaya sertifikasi/pelatihan

Biaya *public training* : Rp.5.000.000 + (Rp250.000 x 5 hari) = Rp 6.250.000

*In house training* (untuk 30 orang): Rp 45.000.000 + Rp 58.500.000 + ( Rp 250.000 x 3 hari) + Rp 5.000.000 = Rp 109.250.000

r) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak

1) Pengertian

Pendapatan yang diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan tenaga professional.

2) Formulasi

Sesuai dengan Upah Minimum Regional penempatan pegawai atau pengalaman kerja dan keahlian.

3) Contoh Perhitungan

Penghasilan PKWT kantor pusat Rp 3.648.035

s) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian

1) Pengertian

Pendapatan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan.

2) Formulasi

Sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan.

3) Contoh Perhitungan

4 tahun  $\leq$  masa kerja  $<$  5,5 kali *take home pay* ( gaji pokok + Tunjangan tetap + Tunjangan tidak tetap)

t) *Pass Service Liability*

1) Pengertian

Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi, Pegawai dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun.

2) Formulasi

Sesuai perhitungan aktuarial.

3) Contoh Perhitungan

Sesuai hasil laporan aktuaris

u) Tunjangan Kematian

1) Pengertian

Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia.

2) Formulasi

Sesuai peraturan perjanjian kerja bersama perusahaan.

3) Contoh Perhitungan

Meninggal karena sakit minimal Rp 100.000.000

Biaya pemakaman Rp 5.000.000

Total Tunjangan kematian Rp 105.000.000

v) Pendapatan & Tunjangan Direksi & Dewan Komisaris

1) Pengertian

Pendapatan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan remunerasi Pemegang Saham.

2) Formulasi

Gaji direksi 85% gaji Direktur Utama  
Honorarium Komisaris Utama 45% gaji Direktur Utama  
Honorarium anggota dewan komisaris 90% honorarium komisaris utama.

3) Contoh Perhitungan

Tunjangan Hari Raya = 1 kali honorarium.

w) Biaya Rekrutmen pegawai non Anak Buah Kapal

1) Pengertian

Biaya yang dikeluarkan untuk penerimaan pegawai non Anak Buah Kapal.

2) Formulasi

Biaya *job posting* + biaya seleksi administrasi + biaya kesehatan (GCU) + biaya psikotes.

3) Contoh Perhitungan

Job Posting = Rp 2.000.000/rekrutmen

Biaya Seleksi = Rp 800.000,- per orang

Biaya GCU = Rp 840rb per orang

Biaya Psikotes = Rp 1,5 Juta per orang

x) Asuransi

1) Pengertian

Beban premi asuransi untuk pegawai non anak buah kapal untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan dalam bekerja termasuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

2) Formulasi

Sesuai peraturan perundang undangan (PP 44/2015).

3) Contoh Perhitungan

Perhitungan kecelakaan kerja :

PP 44/2015 = kecelakaan cacat tetap dengan kemampuan kerja hilang 100% , 1,27% x Paket Gaji ( Gaji Pokok +

Tunjangan Tetap)

## 2. Biaya Umum Kantor

### a) Beban rapat / Akomodasi

#### 1) Pengertian

Beban untuk mendukung operasional unit-unit di kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma :

1. Beban rapat / Akomodasi; dan

2. Beban rapat kerja dan koordinasi *intern/ekstern*

Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai / tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT Peln antara lain uang saku dan paket meeting (sewa ruangan, peralatan dan konsumsi).

#### 2) Formulasi

Beban rapat kerja dan koordinasi *intern/ekstern*

- uang saku : Uang saku per hari x Jumlah peserta rapat

- paket meeting : Harga per hari x Jumlah peserta rapat

#### 3) Contoh Perhitungan

Beban rapat kerja dan koordinasi *intern/ekstern*

- uang saku : Rp630.000,- x 30 orang = Rp 18.900.00

- paket meeting : Rp400.000,- x 30 orang = Rp 12.000.000

### b) Akomodasi tamu dari instansi lain

#### 1) Pengertian

Beban akomodasi, uang saku, transportasi dan penginapan bagi tamu dari instansi lain yang berdinis dalam dan luar negeri.

#### 2) Formulasi

uang saku per hari + akomodasi penginapan + tiket + uang makan per hari + *transport* lokal PP+ transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal PP.

#### 3) Contoh Perhitungan

Pegawai Grade 11, Dinas Jakarta – Kotabaru 2 hari 1 malam

uang saku per hari : Rp75.000 x 2 hari = Rp 150.000  
akomodasi penginapan : Rp 330.000 x 1 malam = Rp 330.000  
tiket PP (pesawat) : Rp 1.946.100+Rp1.058.000 = Rp 3.004.100  
uang makan per hari : Rp75.000 x 2 hari = Rp 150.000  
transport local : Rp75.000 x 2 = Rp 150.000  
transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal : Rp75.000 x 2  
= Rp 150.000  
Total beban perjalanan dinas Rp 4.084.100

c) Beban Perjalanan Dinas

1) Pengertian

Kompensasi yang diberikan bagi pegawai non Anak Buah Kapal yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu.

2) Formulasi

uang saku per hari + akomodasi penginapan + tiket + uang makan per hari + transport lokal PP+ transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal PP.

3) Contoh Perhitungan

Pegawai Grade 11, Dinas Jakarta – Kotabaru 2 hari 1 malam  
uang saku per hari : Rp75.000 x 2 hari = Rp 150.000  
akomodasi penginapan : Rp 330.000 x 1 malam = Rp 330.000  
tiket PP (pesawat) : Rp 1.946.100+Rp1.058.000 = Rp 3.004.100  
uang makan per hari : Rp75.000 x 2 hari = Rp 150.000  
transport lokal : Rp75.000 x 2 = Rp 150.000  
transport bandara/pelabuhan/stasiun/terminal : Rp75.000 x 2 = Rp 150.000  
Total beban perjalanan dinas Rp 4.084.100

d) Beban Listrik, Air dan Telepon

1) Listrik

a. Pengertian

Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor.

b. Formulasi

Sesuai dengan realisasi Tagihan PLN.

c. Contoh Perhitungan

Beban tagihan = Jumlah Pemakaian Listrik (Kwh) x Tarif  
Jasa Listrik (TDL).

2) Air

a. Pengertian

Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor

b. Formulasi

Sesuai dengan Resi tagihan PDAM

c. Contoh Perhitungan

Beban tagihan = Jmlh Pemakaian Air x Tarif Dasar  
Perhitungan Air

3) Telepon

a. Pengertian

Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor

b. Formulasi

Sesuai dengan tagihan Telkom Indonesia

c. Contoh Perhitungan

Beban tagihan = Jumlah Pemakaian Telepon x Tarif Dasar  
Telepon

e) Beban Alat Tulis Kantor

a. Perangko dan Materai

1) Pengertian

Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan  
beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus  
dimaterai sesuai perundangan Perpajakan

2) Formulasi

harga perangko/materai x jumlah permintaan

3) Contoh Perhitungan

beban materai Rp 6.000 x 100 buah = Rp 600.000

b. Barang-barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK)

1) Pengertian

Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK

2) Formulasi

harga barang Cetakan dan alat tulis kantor (ATK) x jumlah  
permintaan

3) Contoh Perhitungan

Penyediaan kertas A4 1 rim = Rp 50.000

c. Barang-barang alat perlengkapan kantor (APK)

1) Pengertian

Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: *Printer* dan mesin *Fax*.

2) Formulasi

harga Pembelian perlengkapan kantor x jumlah permintaan.

3) Contoh Perhitungan

Pembelian Meja kerja staf 1 unit = Rp 2.500.000

f) Beban Kerumahtangaan

a. Bahan Bakar - *Instalasi* dan Perlengkapan

1) Pengertian

Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : *Genset*

2) Formulasi

harga Pembelian bahan bakar x jumlah kebutuhan

3) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan bakar *genset* per drum = Rp 100.000

b. Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor

1) Pengertian

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum.

2) Formulasi

harga Pembelian bahan bakar x jumlah pemakaian.

3) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor pertalite 40 liter @ Rp 7.800

c. Bahan Pelumas (Pelincir) -*Instalasi* dan Perlengkapan

1) Pengertian

Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor.  
Contoh: *Genset*

2) Formulasi

harga Pembelian pelumas x jumlah pemakaian

3) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan pelumas per drum = Rp 100.000

d. Bahan Pelumas (Pelincir) -Kendaraan Bermotor

1) Pengertian

Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum.

2) Formulasi

harga Pembelian pelumas x jumlah pemakaian.

3) Contoh Perhitungan

Pembelian bahan pelumas per jerigen = Rp 100.000.

e. Jasa Pemeliharaan yang dibeli – Lainnya

1) Pengertian

Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor.

2) Formulasi

Sesuai ketentuan perusahaan.

3) Contoh Perhitungan

Sesuai Surat Perintah Kerja atas Biaya pemeliharaan

f. Barang/Bahan Habis Pakai -Alat Pembersihan

1) Pengertian

Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor.

2) Formulasi

jumlah alat kebersihan x Harga alat kebersihan.

3) Contoh Perhitungan

Bak sampah 1 unit = Rp 300.000

g. Barang/Bahan Habis Pakai –Pertolongan

1) Pengertian

Pembelian perlengkapan P3K di kantor.

2) Formulasi

Jumlah item x Harga perlengkapan P3K.

3) Contoh Perhitungan

*Betadine* 1 botol = Rp 15.000.

h. Barang/Bahan Habis Pakai –Makanan

1) Pengertian

Pemberian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan perjalanan kapal.

2) Formulasi

Jumlah petugas x Harga makan.

3) Contoh Perhitungan

Rp 25.000 per petugas.

i. Sewa *Instalasi* dan Perlengkapan

1) Pengertian

Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : *Genset*.

2) Formulasi

Jumlah unit x Harga sewa *Instalasi* dan Perlengkapan.

3) Contoh Perhitungan

Harga Genset Rp 2.500.000/ unit

j. Sewa Kendaraan Bermotor

1) Pengertian

Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah.

2) Formulasi

Jumlah Unit kendaraan x Harga sewa Kendaraan bermotor.

3) Contoh Perhitungan

Harga sewa Rp 500.000 per kendaraan

k. Sewa Kantor / Gudang / Rumah

1) Pengertian

Sewa tempat kantor.

2) Formulasi

Luas lahan x Harga sewa tempat kantor.

3) Contoh Perhitungan

Sewa kantor 200m<sup>2</sup> Rp 50.000.000 per tahun.

- l. Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
  - 1) Pengertian  
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
  - 2) Formulasi  
Jumlah kendaraan x tagihan pajak.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Pajak kendaraan Innova Rp 4.000.000 / kendaraan.
  
- m. Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
  - 1) Pengertian  
Beban pengurusan ijin-ijin.
  - 2) Formulasi  
Jumlah surat izin yang diurus x tagihan.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Surat ijin Rp 500.000 per tagihan.
  
- n. Beban Pengacara dan Perkara
  - 1) Pengertian  
Beban atas jasa pengacara.
  - 2) Formulasi  
Sesuai dengan kontrak pekerjaan/Surat Perintah Kerja.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Sesuai yang tertera dalam kontrak/Surat Perintah Kerja.
  
- o. Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
  - 1) Pengertian  
Pajak daerah.
  - 2) Formulasi  
Sesuai tagihan perpajakan.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Realisasi tagihan pajak
  
- p. Beban Bank
  - 1) Pengertian  
Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi ANAK BUAH KAPAL dikelola kantor unit operasi.

- 2) Formulasi  
Sesuai tagihan bank.
  - 3) Contoh Perhitungan  
realisasi biaya administrasi bank.
- q. Jasa yang dibeli –Ketenagakerjaan
- 1) Pengertian  
Pembayaran petugas *Outsourcing*. Contoh : Petugas Kebersihan.
  - 2) Formulasi  
Harga upah x hari bekerja.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Petugas kebersihan upah Rp 1.800.000 / hari.
- r. Biaya Jasa Konsultansi  
Beban biaya konsultansi dan biaya audit akuntan
- g) Beban Inventaris
- a. Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
    - 1) Pengertian  
Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor.
    - 2) Formulasi  
Jumlah suku cadang x Harga suku cadang.
    - 3) Contoh Perhitungan  
1 set kopling Rp 2.000.000/ buah.
  - b. Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
    - 1) Pengertian  
Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: komputer, kursi dan meja.
    - 2) Formulasi  
Jumlah suku cadang x Harga suku cadang.
    - 3) Contoh Perhitungan  
Pembelian *memory* computer Rp 700.000/ unit.
  - c. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor

- 1) Pengertian  
Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar.
  - 2) Formulasi  
sesuai dengan berita acara kerusakan (*invoice sparepart*).
  - 3) Contoh Perhitungan  
Premi Rp 1.700.000 per bulan per kendaraan
- d. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor
- 1) Pengertian  
Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar.
  - 2) Formulasi  
Jumlah inventaris x biaya jasa perbaikan
  - 3) Contoh Perhitungan  
Jasa perbaikan kursi Rp 200.000 per unit
- e. Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan
- 1) Pengertian  
Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor.
  - 2) Formulasi  
Jumlah kendaraan bermotor x Harga kendaraan bermotor.
  - 3) Contoh Perhitungan.  
Pembelian Innova Rp 270.000.000 per unit.
- f. Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
- 1) Pengertian  
Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain.
  - 2) Formulasi  
jumlah unit inventaris x Harga peralatan.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Pembelian kursi Rp 200.000 per buah
- g. Beban Pemeliharaan
- 1) Pengertian  
Beban pemeliharaan untuk mendukung sistem informasi.

- 2) Formulasi  
sesuai kontrak dengan pihak penyedia aplikasi.
- 3) Contoh Perhitungan  
Pemeliharaan aplikasi Rp 200.000.000 per bulan.

h. Beban Perawatan Fasilitas *Instalasi* Listrik

- 1) Pengertian  
Beban atas perawatan listrik.
- 2) Formulasi  
jumlah unit x jasa teknisi
- 3) Contoh Perhitungan  
jasa teknisi Rp 250.000 per item  
Pergantian

i. Beban Pengiriman

- 1) Pengertian  
Beban pengiriman (angkutan dan muat bongkar) perlengkapan menggunakan jasa pihak luar.
- 2) Formulasi  
tarif per kilo x jumlah muatan.
- 3) Contoh Perhitungan  
Pengiriman ke kumai Rp 60.000 per pengiriman

j. Biaya Pemeliharaan Bangunan Kantor

- 1) Pengertian  
pemeliharaan atas bangunan kantor milik perusahaan yang digunakan dalam pelayanan kapal penumpang.
- 2) Formulasi  
Jumlah item x Harga per item
- 3) Contoh Perhitungan  
Pembelian kursi baru petugas di loket Rp 150.000 per buah.

k. Biaya Asuransi Bangunan

- 1) Pengertian  
Biaya pembayaran premi asuransi bangunan yang digunakan dalam pelayanan kapal penumpang.

## 2) Formulasi

Asuransi bangunan berdasarkan nilai appraisal.

## 3) Contoh Perhitungan

Nilai appraisal bangunan.

## l. Beban Penyusutan atas Gedung dan inventaris kantor

## 1) Pengertian

Penyusutan atas gedung kantor, peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor serta instalasi-instalasi yang dimiliki.

## 2) Formulasi

Penyusutan gedung = harga perolehan- nilai residu / masa manfaat.

## 3) Contoh Perhitungan

penyusutan gedung selama 40tahun.

PPH 15 % Pencairan PSO bulanan,

Jika Jumlah PSO Sebesar Rp. 150 Milyar,

Maka nilai PPH = 1.2% x Rp.150 Milyar = Rp.1,8 Milyar.

## m. Penelitian dan Pengembangan

## 1) Pengertian

Pembiayaan penelitian dan pengembangan yang terkait terhadap peningkatan pelayanan, Pendapatan, dan efektifitas & efisiensi dalam operasional kapal.

## 2) Formulasi

sesuai dengan surat perintah kerja.

## 3) Contoh Perhitungan

sesuai dengan surat perintah kerja.

**3. Pajak Perusahaan**

## a. Pengertian

Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## b. Formulasi

PPH Final Pasal 15 = 1.2 % x Jumlah Penghasilan.

## c. Contoh Perhitungan.

**4. Perizinan dan Sertifikasi**

- a. Pengertian  
Beban sertifikasi atas kapal.
- b. Formulasi  
Biaya Sertifikasi x Jumlah kapal.
- c. Contoh Perhitungan  
Biaya Sertifikasi per kapal Rp 500.000

**c. KOMPONEN BIAYA PENDAPATAN**

**1. Pendapatan yang diperhitungkan**

Pendapatan Penumpang Kelas Ekonomi

- 1) Pengertian  
Pendapatan tiket kelas ekonomi yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.
- 2) Formulasi  
Jumlah Penumpang (Penumpang) x Tarif.
- 3) Contoh Perhitungan  
Ruas Tanjung Priok – Batam  
Rp 297.000 x 1 orang penumpang dewasa ekonomi

**2. Pendapatan yang Dilaporkan dengan Menggunakan SDUM**

- a. Penumpang non ekonomi Kelas I, II, III, IV dan Wisata
  - 1) Pengertian  
Pendapatan tiket Kelas I, II, III, IV dan Wisata yang tarifnya ditetapkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan yang perhitungannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM).
  - 2) Formulasi
    - 1. Pnp Kelas I = 3,46 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
    - 2. Pnp Kelas II = 2,82 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
    - 3. Pnp Kelas III = 1,91 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
    - 4. Pnp Kelas IV = 1,76 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;

- 5. Pnp Kelas Wisata = 1,60 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 6. Pnp Kelas Ekonomi = 1,00 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 7. Barang = 0,44 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 8. Container (15,5ton) = 7,92 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 9. Container (2,5 ton) = 1,10 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 10. Sepeda Motor II = 0,055 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 11. Mobil IIIA = 0,88 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 12. Mobil IIIB = 5,28 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 13. Kendaraan IVA = 6,16 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 14. Kendaraan IVB = 8,80 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi;
- 15. Kendaraan VA = 17,60 SDUM/Pnp Kelas Ekonomi.

3) Contoh Perhitungan

Untuk ruas Jakarta – Batam mengangkut 1 orang kelas I dan 1 orang kelas ekonomi.

$$\text{SDUM Kelas I} = 1 \times 3,46 = 3,46$$

$$\text{SDUM Kelas Ekonomi} = 1 \times 1,00 = 1$$

$$\text{Total SDUM} = 3,46 + 1 = 4,46$$

4) Contoh Perhitungan SDUM

Jika biaya ruas Jakarta – Batam Rp 1 juta,

$$\text{Maka beban yang di cover oleh Kelas I} = \frac{3,46}{4,46} \times 1 \text{ juta} = \text{Rp } 775.785,-$$

$$\text{Sehingga, yg di cover oleh Kelas Ekonomi} = \text{Rp } 1 \text{ juta} - \text{Rp } 775.785 = \text{Rp. } 224.215,-$$

b. Pendapatan tambang muatan

Pendapatan tambang muatan terdiri atas:

1. Kelebihan barang bawaan penumpang (*over baggage/OB*)

a) Pengertian

Barang bawaan penumpang maksimum diperbolehkan sebanyak 40 kg. Setiap kelebihan barang bawaan penumpang akan dikenakan tarif dengan menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM).

b) Formulasi Perhitungan SDUM

$$1 \text{ koli OB} = 40\text{kg}/1.000 \text{ kg} \times 0.44$$

c) Contoh Perhitungan SDUM

$$\text{Perhitungan SDUM } 10 \text{ koli over bagasi} = 10 \times 40 \text{ kg} / 1.000 \text{ Ton} \times 0.44$$

SDUM = 0.176 Penumpang Ekonomi

2. *General Cargo* (GC) /barang

a) Pengertian

Barang muatan yang diletakkan di Palka dalam satuan Ton atau M<sup>3</sup> dengan tarif yang telah ditetapkan menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi Perhitungan SDUM

1 Ton atau M<sup>3</sup> GC = 1 Ton atau m<sup>3</sup> x 0.44.

c) Contoh Perhitungan SDUM

Jika ada 50 Ton atau M<sup>3</sup> *general cargo*, maka perhitungan SDUMnya adalah

SDUM = 50 Ton atau M<sup>3</sup> x 0.44 = 22 Penumpang Ekonomi.

3. *Container*

a) Pengertian

Barang muatan yang diletakkan di palka dalam satuan Teus dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan pembebanannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi

- 1 unit Kontainer isi = 6.82 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi
- 1 unit Kontainer kosong = 1.1 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi

c) Contoh Perhitungan

Jika ada 5 unit kontainer isi, maka perhitungan SDUMnya adalah

SDUM = 5 x 6.82 = 34.1 Penumpang Ekonomi

4. Kendaraan

a) Pengertian

Kendaraan yang dimuat di atas kapal yang tarifnya telah ditetapkan sesuai ketentuan dan pembebanannya menggunakan indeks konversi Satuan Dasar Unit Muatan.

b) Formulasi

1) 1 unit Kendaraan Sepeda Motor Tipe II = 0,055 SDUM/

Penumpang. Kelas Ekonomi;

2) 1 unit Kendaraan Tipe III A (Sedan & Minibus)= 0.088 SDUM/ Penumpang. Kelas Ekonomi;

3) 1 Unit Kendaraan Tipe III B (Truk Kecil & Sedang) = 5,28 SDUM/ Penumpang. Kelas Ekonomi;

4) 1 Unit Kendaraan Tipe IV A (Truk Besar) = 6,16 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

5) 1 Unit Kendaraan Tipe IV B (Truk Tronton) = 8,8 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi; dan

6) 1 Unit Kendaraan Tipe V A (Alat Berat) = 17.6 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi.

c) Contoh Perhitungan

Jika ada 5 unit kendaraan Tipe II, 5 unit kendaraan Tipe IIIA dan 1 unit kendaraan Tipe IVA, maka perhitungan SDUMnya adalah

$$\begin{aligned} \text{SDUM} &= (5 \times 0.055) + (5 \times 0.088) + (1 \times 6.16) \\ &= 0.275 + 0.44 + 6.16 = 6.875 \text{ Penumpang Ekonomi} \end{aligned}$$

c. Pendapatan uang Tambang Muatan Penumpang

Pendapatan Uang tambang Muatan Penumpang adalah pendapatan komersial yang wajib dilaporkan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional yang di dalamnya sudah memperhitungkan *indeks* konversi Satuan Dasar Unit Muatan sebagai faktor pengurang biaya. *Indeks* Konversi SDUM pada muatan terdiri dari :

a. 1 Ton/m<sup>3</sup> *General Cargo*/barang = 0.44 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

b. 1 unit kontainer isi (15,5 ton) = 6.82 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

c. 1 unit kontainer kosong (2,5 ton) = 1.1 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

d. 1 unit Kendaraan Tipe II (sepeda motor) = 0,055 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

e. 1 unit Kendaraan Tipe III A (Sedan & Minibus)= 0.088 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;

- f. 1 Unit Kendaraan Tipe III B (Truk Kecil & Sedang) = 5,28 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;
- g. 1 Unit Kendaraan Tipe IV A (Truk Besar/Bus Besar) = 6,16 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;
- h. 1 Unit Kendaraan Tipe IV B (Truk Tronton) = 8,8 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi;
- i. 1 Unit Kendaraan Tipe V A (Alat Berat) = 17.6 SDUM/ Penumpang Kelas Ekonomi.

**3. Pendapatan yang Dilaporkan tanpa menggunakan SDUM dan tidak mengurangi biaya**

- a. Pendapatan Sewa Ruang Kapal
  - 1) Pengertian  
Ruang yang ada di atas kapal dan disewakan kepada pihak ketiga untuk kegiatan komersial.
  - 2) Formulasi  
Jumlah Ruang x Tarif ruangan per unit.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Sewa *mini market* di atas kapal berdasarkan kontrak yang disepakati pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan.
  
- b. Pendapatan dari kegiatan *Meeting, Incentive, Conferencing, dan Exhibition (MICE)*
  - 1) Pengertian  
Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan MICE diatas kapal.
  - 2) Formulasi  
Jumlah Orang x Harga paket/orang.
  - 3) Contoh Perhitungan  
Jika pada ruas Tg. Priok Batam mengangkut 400 orang penumpang paket meeting dengan harga paket Rp.2.000.000/orang maka pendapatan yang dicatat adalah =  
Rp. 2.000.000,- x 400 org = Rp.800.000.000,-
  
- c. Pendapatan Bunga Deposito yang berasal dari biaya penyusutan kapal
  - 1) Pengertian  
Pendapatan yang diperoleh dari Bunga Deposito Bank yang

berasal dari biaya penyusutan kapal.

2) Formulasi

Jumlah *prosentase* bunga deposito bank pertahun x biaya penyusutan kapal.

3) Contoh Perhitungan

Jika *prosentase* bunga deposito bank 3 %/tahun dan biaya penyusutan = Rp. 10.000.000.000,- , maka 3% x Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,- menjadi pendapatan bunga deposito yang diperhitungkan sebagai pengurang.

d. Usaha restorasi

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari usaha restorasi diatas kapal.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto usaha restorasi diatas kapal.

3) Contoh Perhitungan

Jika pendapatan Netto Rp. 1.000.000.000/tahun maka 10% x Rp. 1.000.000.000 = Rp 100.000.000 menjadi pendapatan usaha restorasi yang diperhitungkan sebagai pengurang.

e. Penjualan akses internet

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari Penjualan kuota internet.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto penjualan kuota internet diatas kapal.

3) Contoh Perhitungan

Jika pendapatan Netto Rp. 1.000.000.000/tahun maka 10% x Rp. 1.000.000.000 = Rp 100.000.000 menjadi pendapatan penjualan kuota internet yang diperhitungkan sebagai pengurang.

f. usaha lain diluar penumpang dan barang

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari usaha lain diluar penumpang dan barang.

2) Formulasi

10% dari Pendapatan Netto usaha lain diluar penumpang dan barang diatas kapal.

3) Contoh Perhitungan

Jika pendapatan Netto Rp. 1.000.000.000/tahun maka  $10\% \times$   
Rp. 1.000.000.000 = Rp 100.000.000 menjadi pendapatan  
usaha lain diluar penumpang dan barang yang diperhitungkan  
sebagai pengurang.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI